

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia adalah negara yang menganut prinsip demokrasi dalam sistem pemerintahannya. Demokrasi dalam pemerintahan dipahami sebagai pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Selanjutnya, untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, pemerintah Indonesia melaksanakan pemerintahannya dengan sistem desentralisasi. Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah diatur mengenai pelaksanaan sistem desentralisasi di negara Indonesia (Manaan,2017). Desentralisasi adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya desentralisasi maka munculah otonomi bagi suatu pemerintahan daerah.

Berdasarkan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014, otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam rangka mewujudkan otonomi daerah, pemerintah memberikan hak, wewenang dan kewajiban kepada masing-masing daerah untuk mengelola sumber daya yang dimiliki daerah tersebut untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Sistem desentralisasi dan sistem otonomi daerah yang diterapkan pemerintah Indonesia menuntut pemerintah daerah untuk semakin mandiri dalam pembangunan daerah masing-masing dengan berdasar pada pemberdayaan potensi dan masyarakat setempat. Sistem desentralisasi diterapkan hingga pemerintahan tingkat desa (Manaan,2017).

Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa atau disebut juga Pemdes adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengelola wilayah tingkat desa. Pemerintahan desa memiliki peran yang penting dalam pelaksanaan pelayanan publik. Oleh karena itu, pemerintah desa memerlukan kewenangan tersendiri dan fasilitasi dari pemerintahan di atasnya untuk menjalankan pemerintahannya.

Dalam pembangunan desa, pemerintah pusat telah menyerahkan wewenang seutuhnya kepada pemerintah desa. Selanjutnya, pemerintah pusat dan pemerintah daerah berperan menjadi fasilitator, memberikan bantuan dana, melakukan pembinaan dan pengawasan. Untuk mendukung pembangunan desa, pemerintah pusat melalui pemerintah daerah memberikan dukungan dana bagi setiap desa, melalui adanya alokasi dana desa.

Pemberian alokasi dana desa kepada desa, juga dapat dijadikan cerminan terwujudnya *Good Governance*, dimana pemerintah dan masyarakat memiliki hubungan yang erat dan sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat, sehingga mendorong akuntabilitas, transparansi, responsivitas pemerintah lokal. Bahwa prinsip-prinsip *Good Governance* diantaranya adalah partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, tumbuhnya transparansi yang dibangun atas dasar arus informasi yang bebas dan informasi yang perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan memadai, peduli pada stakeholder, berorientasi pada kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas serta adanya visi dan misi.

Pemerintah mengharapkan kebijakan alokasi dana desa ini dapat mendukung pelaksanaan pembangunan partisipatif berbasis masyarakat dalam upaya pemberdayaan masyarakat pedesaan sekaligus memelihara kesinambungan pembangunan di tingkat desa. Dengan adanya alokasi dana desa, desa memiliki

kepastian pendanaan sehingga pembangunan dapat terus dilaksanakan tanpa harus terlalu lama menunggu datangnya dana bantuan dari pemerintah pusat. Maka dari itu, pengelolaan alokasi dana desa, mulai dari perencanaan, penerapan hingga pertanggungjawabannya diharapkan dapat sesuai dengan prinsip *Good Governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik.

Penelitian ini dilakukan pada desa-desa di Kecamatan Abung Kunang. Berdasarkan Temuan Tim Independen Pengawasan Penggunaan Dana Desa (TIP2DD) di dapil 4 yang mencatat ada sekian puluh Desa di 7 tujuh kecamatan Kab. Lampung Utara dalam analisis pasca perencanaan APBDes pada tiap tahun anggaran, kepala desa tidak mengadakan musrenbangdes, yang harus melibatkan, BPD/LPMD/RK/RT/Tokoh masyarakat dll. Timbulnya APBDes yang terprogram untuk pelaksanaan dana desa dan alokasi dana desa yang diajukan ke Instansi DPMD Kabupaten Lampung Utara bukan hasil musyawarah bersama. Keberhasilan alokasi dana desa dalam kurun waktu 3 tiga tahun 2015-2016-2017 belum 50% persen terwujud, yang sesuai dengan azas tujuan dan manfaat dari dana desa dan alokasi dana desa, apa yang di harapkan masyarakat dan tujuan pemerintah untuk mewujudkan pembangunan yang merata di desa tertinggal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Kepada seluruh anggota TIP2DD untuk bekerja profesional dan maksimal dalam rangka mewujudkan program pemerintah demi kab.Lampung Utara yang kita cintai, terlebih khusus kepada Institusi Lembaga Executif, Yudikatif, Legislatif dan Pemerintah agar dapat menindak tegas,Para oknum pelaku, yang terlibat dalam mencari keuntungan pribadi, terbukti dari 232 desa, ada sekitar 75% secara teritorial, mekanisme, berokrasi desa, struktural desa yang tidak tertata dan berfungsi sebagaimana yang telah di atur dalam perundang-undangan, sehingga dapat menimbulkan kerugian negara dan perekonomian negara (tabloidnetral.com).

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Manaan (2017). Variabel yang digunakan adalah prinsip transparansi, prinsip akuntabilitas dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya

menggunakan metode kualitatif. Yang berbeda dengan penelitian sebelumnya adalah metode yang digunakan, teknik analisis yang digunakan oleh peneliti yaitu dengan metode kuantitatif dan peneliti menambahkan variabel partisipasi (Melis, 2016). Perbedaan selanjutnya adalah lokasi penelitian dimana Manaan (2017) dilakukan di satu desa yaitu Desa Wirorejo Kab. Bantul, sedangkan penelitian ini dilakukan pada desa-desa di Kecamatan Abung Kunang Kab. Lampung Utara.

Berdasarkan hal diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti kembali dengan judul **“Pengaruh Prinsip *Good Governance* Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa”**.

## **1.2 Ruang Lingkup Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan masalah yang akan diteliti. Penerapan prinsip *Good Governance* yang akan diteliti berfokus pada prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi, dan pada tahap pengelolaan alokasi dana desa, yang akan diteliti berfokus pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban alokasi dana desa.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Apakah prinsip transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Abung Kunang?
2. Apakah prinsip akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Abung Kunang?
3. Apakah prinsip partisipasi berpengaruh terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Abung Kunang?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh prinsip transparansi terhadap pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Abung Kunang.
2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh prinsip akuntabilitas terhadap pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Abung Kunang.
3. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh prinsip partisipasi terhadap pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Abung Kunang.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki manfaat bagi berbagai pihak, antara lain :

1. Bagi Peneliti  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi peneliti tentang Penerapan Prinsip *Good Governance* terhadap pengelolaan alokasi dana desa.
2. Bagi Akademis  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan bagi kemajuan akademisi dan dapat dijadikan acuan atau referensi bagi penelitian selanjutnya.
3. Bagi Instansi  
Sebagai masukan kepada pemerintah desa dalam pengaruh prinsip *Good Governance* terhadap pengelolaan alokasi dana desa.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini memuat Latar Belakang, Ruang Lingkup Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat penelitian dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Dalam bab ini memuat teori-teori yang mendukung penelitian yang akan dilakukan oleh penulis atau peneliti. Apabila penelitian memerlukan analisa statistika maka pada bab ini dicantumkan juga teori statistika yang digunakan dan hipotesa (bila diperlukan).

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini berisi metode-metode pendekatan penyelesaian permasalahan yang dinyatakan dalam perumusan masalah.

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini berisi tentang demonstrasi pengetahuan akademis yang dimiliki dan ketajaman daya fikir dalam menganalisis persoalan yang dibahas dengan berpedoman dengan teori-teori yang dikemukakan pada BAB II.

### **BAB V SIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini memuat kesimpulan dan saran dari hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**